

Alamat : Jl. Batu Kadera No. 5 Kel. Semabung Lama, Bukit Intan 33147

Telepon : 0717-9110138

Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Pangkalpinang, 29 Maret 2019

Nomor : P-062/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/III/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SP-102/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Perihal Instruksi Pengawasan Sortir Surat Suara Pemilu 2019.

Dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta melakukan pencegahan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Agar KPU Kota Pangkalpinang melakukan pengecekan kelayakan surat suara terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pelipatan surat suara;
2. Agar KPU Kota Pangkalpinang melakukan *control* terhadap petugas pada saat melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara, guna mencegah terjadinya kesalahan prosedur penentuan surat suara yang tidak layak rusak/cacat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung